

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, yang berkedudukan di Jalan Gayungsari Barat Nomor 89 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Agus Mulyana sebagai Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng dan Pram Puji Rahayu sebagai Direktur PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Abdul Salam dan Dona Candra Sari, yang beralamat di Pesapen Kali 46 RT. 45, RW. 01, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut para Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari perkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Oktober 2019, Nomor0001/Pdt.GS/2019/PA.Sby.dan perbaikannya dalam persidangan mengemukakan hal-hal yangpokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (PT BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng) dan para Tergugat telah mengadakan penjanjian Akad Murabahah tanggal 27

Nopember 2017 dengan akad Nomor 4720100042 dan para Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan margin jual beli disepakati bersama sebesar Rp 43.200.000,-, sehingga harga murabahah adalah sebesar Rp 123.200.000,-;

2. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat hutang tersebut akan dibayar kepada Penggugat sebanyak 36 kali angsur, dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp 3.422.300,- yang pembayarannya paling lambat tanggal 27 bulan berjalan;
3. Bahwa para Tergugat setuju setiap keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp 20.000,- per hari;
4. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali kepada Penggugat, para Tergugat menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan Sertifikat SHM Nomor 00982 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang Kecamatan Terjon Desa Jeruk Porot Surat Ukur tanggal 13/07/2017 No. 00142/Jeruk Porot/2017 luas 481 M2 atas nama Nurcahyanto;
5. Bahwa dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, para Tergugat tercatat membayar sepuluh kali yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 780.000,-, pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 2.642.2222,-, pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp 780.000,-, pada tanggal 02 Februari 2018 sebesar Rp 2.642.2222,-, pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp 779.778,-, pada tanggal 03 Maret 2018 sebesar Rp 3.422.2222,-, pada tanggal 24 April 2018 sebesar Rp 3.422.2222,-, pada tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp 3.422.2222,-, pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp 3.422.2222,-, dan pada tanggal

22 Nopember 2018 sebesar Rp 3.423.000,-, sehingga jumlahnya sebesar Rp 24.736.110;

6. Bahwa Penggugat sudah memberikan 3 kali peringatan / teguran kepada para Tergugat, peringatan III tertanggal 18 Desember 2018, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan / teguran tersebut;
7. Bahwa Penggugat sudah memberikan waktu yang cukup kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4720100042 dan HT 5/2018 Rp 150.000.000,- adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
 - 3) Menghukum para Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - 4) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Sby., termasuk gugatan sederhana;

Bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut dan Hakim telah berusaha agar Penggugat damai dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian itu tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa para Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, karena para Tergugat tidak datang dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi akad Murabahah Nomor 4720100042 tertanggal 27 Nopember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sertipikat hak tanggungan Nomor 51/2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sertipikat hak milik Nomor 00982 atas nama Nurcahyanto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi rekening koran pembiayaan atas nama Abdul Salam, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat peringatan 1 tertanggal 04 Juli 2018 atas nama Abdul Salam, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat peringatan 2 tertanggal 22 Nopember 2018 atas nama Abdul Salam, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat peringatan 3 tertanggal 18 Desember 2018 atas nama Abdul Salam, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan penetapan lelang melalui Pengadilan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pram Puji Rahayu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Bahwa tentang jalannya persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya mohon agar Pengadilan menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4720100042 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa para Tergugat telah menerima uang pembiayaan sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng dengan margin jual beli yang disepakati bersama sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),- sehingga jumlah harga murabahah adalah sebesar Rp 123.200.000,-(seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10 kali angsuran jumlah seluruhnya sebesar Rp 24.736.100,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
3. bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pada bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018, kemudian membayar kembali pada bulan Juli 2018, bulan Agustus 2018 dan terakhir membayar pada bulan Nopember 2018, dan sejak bulan

Desember 2018 hingga sekarang para Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran.

4. bahwa jumlah kewajiban para Tergugat yang belum dibayar keseluruhannya dihitung sebesar Rp 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
5. bahwa, para Tergugat sudah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali peringatan, terakhir tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (6) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa akad murabahah yang dilakukan antara PT. BPR Syari'ah jabal Nur Tebuireng dengan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad Murabahah bil Wakalah Nomor 4720100042 tertanggal 27 Nopember 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut *juncto* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, oleh karena itu, maka dalil Penggugat tentang akad tersebut harus dinyatakan sah, sehingga mengikat kepada kedua belah pihak dalam akad tersebut sebagai undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (*cidera janji/wanprestasi*) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan cidera janji (*wanprestasi*), apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan cidera janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap cidera janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana tertuang dalam akad Murabahah Nomor 4720100042 tertanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3(tiga) gugatannya mohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah 4720100042 tertanggal 27 Nopember 2017, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata *juncto* Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, para Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah tersebut yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada PT. BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng (Penggugat) sebesar Rp 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya dikabulkan secara keseluruhan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4720100042 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1441 H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehkahi Drs. Nandang Nurdin, MH., sebagai Hakim, dibantu oleh Taufiq Rahman Effendi, SH., MH., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir para Tergugat;

Hakim,

Drs. Nandang Nurdin, MH.

Panitera Pengganti,

Taufik Rahman Effendi, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	826.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	962.000,00

(sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)